



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad No. 1 Sintang Kode Pos 78611 Kalimantan Barat
Telp. 0565-2022933, Fax. 0565-2022931
Email diskominfo.sintang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 915.2/073/KEP-DISKOMINFO/2020

TENTANG

PERUBAHAN KE VII PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka perlu pengelolaan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran;
 - d. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor. 061 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Perubahan ke VI Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
21. Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 , tanggal 26 Desember 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Menimbang...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/ 1819 / KEPBPKAD/2019 Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pelimpahan Atas Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
 - d. membantu PPK dalam melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. menyampaikan laporan bulanan kepada PPK secara langsung atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. membuat, meneliti dan mengoreksi dokumendokumen kegiatan yang akan ditanda tangani PPK dan PA;
 - g. menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
 - h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- KETIGA : Dokumen Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c Keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Kelima...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mulai dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan ketentuan:

- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sintang

Pada Tanggal : 7 Agustus 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.